



PUTUSAN
Nomor 261 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KARMIN SIHOTANG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kuras IV Nomor 130 G, RT/RW 001/001 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eka Mediely, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Eka Mediely, S.H. & Rekan, beralamat di Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Januari 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, tempat kedudukan di Jalan Nagasakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Arief Suleiman, S.ST., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/361/14.71/II/2021, tanggal 4 Februari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Nomor IP.02.02/154-14.71.200/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 Perihal Surat Pemberitahuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor IP.02.02/154-14.71.200/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 Perihal Surat Pemberitahuan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas permohonan dari Sdr. Karmin Sihotang, terhadap alas hak berupa:
 - a. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 56/590/SKRPT/KL/2016, tanggal 31 Mei 2016, dan Register Camat Nomor 114/590/TR/2016, tanggal 01 Juni 2016, atas nama Karmin Sihotang;
 - b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 57/590/SKRPT/KL/2016, tanggal 31 Mei 2016, dan Register Camat Nomor 113/590/TR/2016, tanggal 01 Juni 2016, atas nama Karmin Sihotang;
 - c. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 58/590/SKRPT/KL/2016, tanggal 31 Mei 2016, dan Register Camat Nomor 115/590/TR/2016, tanggal 01 Juni 2016, atas nama Karmin Sihotang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 6 Agustus 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 211/B/2020/PTTUN.MDN., tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 261 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Januari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Januari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 211/B/2020/PTTUN.MDN pada tanggal 14 Desember 2020;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 6/G/2020/PTUN.PBR pada tanggal 6 Agustus 2020;
4. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 4 Februari 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 261 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor IP.02.02/154-14.71.200/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 Perihal Surat Pemberitahuan;
- bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2020, dan Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 11 Maret 2020. Pemohon Kasasi/Penggugat masih dapat mengajukan upaya administratif selama tenggang waktu mengajukan gugatan masih ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pemohon Kasasi/Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya. Menghubungkan tanggal diterimanya objek sengketa dan upaya administratif yang ditempuh oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan tanggal didaftarkanya gugatan *in casu* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 30 Maret 2020, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;
- bahwa Termohon Kasasi/Tergugat mengakui Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki bidang-bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Pindah

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 261 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Nomor 09/590/KLM/PEM/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat benar memiliki bidang tanah yang terletak di RT 01 RW 17 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya dan sekarang tanah tersebut masuk wilayah RT 01 RW 09 Kelurahan Pebatuan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 188 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan dalam Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Marpoyan Damai dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki, dan Kecamatan Rumbai Pesisir. Termohon Kasasi/Tergugat menanggukhan proses pensertipikatan tanah milik Pemohon Kasasi/Penggugat bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena Termohon Kasasi/Tergugat mengakui tanah milik Penggugat namun Tergugat tidak melanjutkan proses pensertipikatan tanah miliknya. Dengan demikian penerbitan objek sengketa yang telah terbukti cacat hukum karena melanggar asas kepastian hukum maka beralasan hukum terhadap objek sengketa dinyatakan batal serta kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *in litis* dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 211/B/2020/PTTUN.MDN., tanggal 14 Desember 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 6/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 6 Agustus 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 261 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KARMIN SIHOTANG**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 211/B/2020/PTTUN.MDN., tanggal 14 Desember 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 6/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 6 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Nomor IP.02.02/154-14.71.200/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 Perihal Surat Pemberitahuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor IP.02.02/154-14.71.200/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 Perihal Surat Pemberitahuan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas permohonan dari Sdr. Karmin Sihotang, terhadap alas hak berupa:

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 261 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 56/590/SKRPT/KL/2016, tanggal 31 Mei 2016, dan Register Camat Nomor 114/590/TR/2016, tanggal 01 Juni 2016, atas nama Karmin Sihotang;
 - b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 57/590/SKRPT/KL/2016, tanggal 31 Mei 2016, dan Register Camat Nomor 113/590/TR/2016, tanggal 01 Juni 2016, atas nama Karmin Sihotang;
 - c. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 58/590/SKRPT/KL/2016, tanggal 31 Mei 2016, dan Register Camat Nomor 115/590/TR/2016, tanggal 01 Juni 2016, atas nama Karmin Sihotang;
5. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 261 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 261 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)